



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR 516 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 106/PL.01.9-BA/5321/2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Malaka Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttd.

YUVENTUS A. BERE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia



JOHANES BERCHMANS SERAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA
 NOMOR : 516 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
 TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MALAKA
 DAERAH PEMILIHAN : MALAKA 1
 ALOKASI KURSI : 9 KURSI

MODEL
 E. TERPILIH
 DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	HENRI MELKI SIMU, A.Md	1.900	2	Partai Golongan Karya (Golkar)
2	PASKALIS WANDELINUS NAHAK, S.Ip	1.218	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
3	VINSENSIUS APAULA KEHI LAU, A.Md	756	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4	PETRUS NAHAK MANEK, SP	759	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
5	FELIX BERE NAHAK, S.Pt	898	1	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	MARIA FATIMA SEUK KAIN, S.Sos	1.762	1	Partai Golongan Karya (Golkar)
7	EGIDIUS ATOK, S.Pd	592	1	Partai Demokrat
8	YANUARIUS NAHAK	709	1	Partai Amanat Nasional (PAN)
9	WILIBRODUS LAU, ST	702	7	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Betun, 2 Mei 2024
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YUVENTUS A. BERE	KETUA	ttd
2	STEFANUS MANHITU	ANGGOTA	ttd
3	KRISTOFORUS A. KALI	ANGGOTA	ttd
4	IBRAHIM LAGA	ANGGOTA	ttd
5	FRANSISKUS X.S. MEO	ANGGOTA	ttd

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
 Manusia



 JOHANES BERCHMANS SERAN



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MALAKA
DAERAH PEMILIHAN : MALAKA 2
ALOKASI KURSI : 10 KURSI

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Adrianus Bria Seran, SH	2,589	1	Partai Golongan Karya (Golkar)
2	Angerius Agustinus Bria, S.H	908	10	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
3	Lambertus Bria	1,130	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4	Ignasius Fahik, A.Md	1,274	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
5	Erwin Fransiskus Manek	1,517	10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
6	Wolfgang Handrians Bria, SE	643	4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
7	Yoseph Bria Seran, A.Ma.Pd.Or	829	10	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8	Maria Fransiska Bria, S.AK	1,962	10	Partai Golongan Karya (Golkar)
9	Adrianus Yuventus Bere	526	2	Partai Demokrat
10	Donatus Bere, SH	612	1	Partai Amanat Nasional (PAN)

Betun, 2 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YUVENTUS A. BERE	KETUA	ttd
2	STEFANUS MANHITU	ANGGOTA	ttd
3	KRISTOFORUS A. KALI	ANGGOTA	ttd
4	IBRAHIM LAGA	ANGGOTA	ttd
5	FRANSISKUS X.S. MEO	ANGGOTA	ttd

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia


JOHANES BERCHMANS SERAN



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MALAKA
DAERAH PEMILIHAN : MALAKA 3
ALOKASI KURSI : 6 KURSI

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Antonius Un	928	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Theodosia Muit, S.Ip	1,368	2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
3	Fransiskus Xaverius Taolin, S.Fil.	1,150	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4	Maria Deviana R. Seran, S.Si	648	1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
5	Siprianus Kore, S.Pd	676	1	Partai Demokrat
6	Ronaldo Asury, S.Sos	1.045	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Betun, 2 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YUVENTUS A. BERE	KETUA	ttd
2	STEFANUS MANHITU	ANGGOTA	ttd
3	KRISTOFORUS A. KALI	ANGGOTA	ttd
4	IBRAHIM LAGA	ANGGOTA	ttd
5	FRANSISKUS X.S. MEO	ANGGOTA	ttd

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia



JOHANNES BERCHMANS SERAN